



PUTUSAN
Nomor 496 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KIRNO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Cek Dam Blok B, RT/RW 009/002, Desa Pandan Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ishfi Ramadhan, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat, beralamat di Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
1 Agustus 2017;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH

LAUT, tempat kedudukan di Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagah, Pelaihari;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zainuddin, S.Sos., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 412/600.13/VIII/2017, tanggal 24 Agustus 2017;

II. PT. SARANA SUBUR AGRINDOTAMA, tempat

kedudukan di Jalan Ahmad Yani, Km 1,23, Asam-Asam, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Ho Hariaty, jabatan Direktur PT Sarana Subur Agrindotama;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 496 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mahyudin, S.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada M & H Law Office, beralamat di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2017;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 01 Tahun 1995 tanggal 31 Maret 1995, Gambar Situasi Nomor: 928/P&PT/1995 tanggal 21 Maret 1995 atas nama PT. Sarana Subur Agrindotama;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 01 Tahun 1995 tanggal 31 Maret 1995, Gambar Situasi Nomor: 928/P&PT/1995 tanggal 21 Maret 1995 atas nama PT. Sarana Subur Agrindotama;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat;

- Kompetensi absolut Pengadilan;
- Pengajuan gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);
- Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan Penggugat prematur;

Eksepsi Tergugat II Intervensi;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 496 K/TUN/2018



- Pengajuan gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);
- Kompetensi absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 20/G/2017/PTUN.Bjm, tanggal 12 Desember 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 46/B/2018/PT.TUN.JKT., tanggal 23 April 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Mei 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut pada tanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 28 Mei 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 46/G/2018/PT.PTUN.Jkt, tanggal 23 April 2018;

Mengadili Sendiri;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 5 Juni 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

–Bahwa walaupun objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* mengenai sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi yang terlebih dahulu harus diselesaikan di Peradilan Umum, oleh karenanya Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KIRNO**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 496 K/TUN/2018



Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001